

Anomali Pergeseran Filsafat Hukum Terhadap Keadilan Korban Pemegang Hak Merek Pada Bisnis Online Shop

Yohanes Don Bosco Watu

Universitas Flores, donboscowatu@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to analyze the justice that should be received by victims of trademark rights holders, especially in the online shop business based on the legal philosophy aspects of Indonesian trademark law which adheres to a "first to file" system, so that those who register first are those who are entitled to ownership of a brand. The method used in this research is a normative research method using a statutory and case approach using primary legal materials and secondary legal materials using legal material collection techniques in the form of library research by collecting various books and journals related to the topic in this study as a reference. The results of this study are to explain the importance of the principle of proportionality which is an alternative solution for holders of rights to electronic brands (e-commerce), and to provide legal protection based on the first-to-file principle system given to registered trademark rights holders who have good faith, are preventive in nature nor repressive. In order for any anomaly in the shift in legal philosophy towards the rights of trademark holders to have legal protection, particularly trademark law in Indonesia, the trademark registration itself must be registered with the Ministry of Law and Human Rights-Directorate General of Intellectual Property Rights, so that it is registered in the General Register of Marks and their owners. The actual brand will receive a trademark certificate as proof of rights and ownership of the product trademark. Therefore, the conclusion of this study is to explain the importance of justice and protection for victims of brand rights holders, especially in the online shop business.

Keywords: business; justice; victims of brand rights holders

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis mengenai keadilan yang semestinya didapat oleh korban pemegang hak merek khususnya pada bisnis online shop berdasarkan pada aspek filsafat hukum dalam hukum merek Indonesia yang menganut sistem "first to file", sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian normative dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan maupun pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan berbagai buku maupun jurnal terkait dengan topik dalam penelitian ini sebagai referensi. Hasil dari penelitian ini adalah untuk memaparkan terkait dengan pentingnya prinsip proporsionalitas yang menjadi alternatif solusi bagi pemegang hak atas merek elektronik (e-commerce), dan memberikan perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik, bersifat preventif maupun represif. Agar segala anomali dalam pergeseran filsafat hukum terhadap hak pemegang merek tersebut dapat memiliki perlindungan hukum, khususnya hukum merek di Indonesia, pendaftaran merek sendiri harus didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia-Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, sehingga terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak dan kepemilikan atas merek dagang produk. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai pentingnya keadilan maupun perlindungan terhadap korban pemegang hak merek khususnya pada bisnis online shop.

Kata Kunci: bisnis; keadilan; korban pemegang hak merek

Pendahuluan

Merek berfungsi sebagai tanda pengenal dengan cara membedakan hasil produksi yang dihasilkan seseorang atau persekutuan ataupun dapat dikatakan sebagai badan hukum dengan cara produksi orang lain atau badan hukum lainnya sebagai alat promosi (*marketing*), sehingga dalam mempromosikan hasil produksinya cukup dengan menyebut mereknya sebagai jaminan atas mutu dan kualitas bahkan kuantitas barangnya untuk menunjukkan asal barang atau jasa yang dihasilkan. Objek atas merek adalah karya-karya seseorang yang berupa tanda, seperti tulisan, gambar, kombinasi tulisan dan gambar yang diciptakan dengan tujuan untuk membedakan suatu jenis barang yang satu dengan yang lain, tetapi yang sejenis. Pada

setiap merek menampilkan wujud reputasi yang bernilai moral, material, ekonomis, dan komersial. Merek mempunyai posisi penting bagi berkembangnya usaha atau bisnis para pedagang atau pengusaha yang terbaik bagi konsumen (Novita 2021). Apabila dilihat dari fungsi merek tersebut di atas, tentu perlunya dilindunginya merek pada pemegang hak merek pada suatu kegiatan bisnis adalah untuk memperoleh hak moral dan hak komersial atau secara ekonomis, di mana dapat diperdagangkan maupun diperjualbelikan kepada konsumen maupun dalam kegiatan bisnis seperti *franchise* maupun *joint venture*, sehingga memiliki *royalty* yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketika terjadi wanprestasi maupun hubungan hukum dalam suatu perikatan tertentu dalam kegiatan bisnis (Williem Karlosa Reskin 2020).

Apabila melihat lebih mendalam lagi terkait dengan aspek filsafat hukum dalam hukum merek Indonesia menganut sistem "*first to file*", sehingga yang mendaftarkan pertama kali adalah yang berhak atas kepemilikan suatu merek. Agar merek-merek tersebut dapat dilindungi hukum, khususnya hukum merek di Indonesia. Maka, merek tersebut harus didaftarkan ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)-Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJKI), sehingga terdaftar dalam daftar umum merek dan pemilik merek yang sebenarnya akan mendapat sertifikat merek sebagai tanda bukti hak dan kepemilikan atas merek dagang produk. Pada era perdagangan bebas ini, terdapat dua hal yang berkaitan dengan konsumen. *Pertama*, konsumen diuntungkan karena dengan adanya perdagangan bebas ini maka arus keluar masuk barang menjadi semakin lancar dan tidak terhambat dengan batasan wilayah atau suatu negara. Oleh karenanya, konsumen lebih banyak mempunyai pilihan dalam menentukan berbagai kebutuhan, baik berupa barang atau jasa, dari segi jenis dan macam barang, mutu, merek maupun harga. *Kedua*, posisi konsumen di negara berkembang dirugikan, hal ini disebabkan lemahnya pengawasan di bidang standarisasi mutu barang, lemahnya produk perundang-undangan.

Sertifikat merek merupakan tanda bukti bahwa merek tersebut telah didaftarkan dalam daftar umum merek. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU No. 6/2023) memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Hak eksklusif ini memberikan jaminan perlindungan hukum atas merek yang mereka gunakan. Hak eksklusif ini melarang produsen lain menggunakan merek dengan tulisan ataupun gambar yang sama pada kemasannya. Adanya aturan terkait syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek tidak menghilangkan sama sekali terjadinya pelanggaran merek oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Penggunaan secara tanpa hak atas merek pada suatu produk dengan maksud mengambil keuntungan atas merek yang digunakannya masih banyak terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya pembajakan (merek dipalsu) atau melalui pemanfaatan reputasi (terjadi persamaan pada pokoknya pada merek yang mempunyai reputasi dimata konsumen). Penggunaan secara tanpa hak atas suatu merek melalui perbuatan pelanggaran merek inilah yang akan dibahas secara lebih mendalam oleh peneliti.

Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap merek-merek terkenal, yang memang konsumen sudah mengakui kelebihan dari produk dengan merek terkenal tersebut. Usaha pelanggaran merek merupakan suatu tindakan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan pintas, yaitu dengan cara yang melanggar etika bisnis, norma, kesusilaan, dan hukum. Dari pengertian itu jelas sekali bahwa pelanggaran merek dilakukan terhadap sesuatu hal yang memang telah mempunyai reputasi atau nilai lebih.

Dalam penulisan ini pelanggaran merek yang dimaksud adalah khususnya pada pemanfaatan reputasi suatu merek atau menyerupai suatu merek pada pokoknya maupun pada umumnya. Pelanggaran merek umumnya dilakukan terhadap suatu merek terkenal, maka perlu dijernihkan di sini kriteria apa yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu merek adalah merek terkenal. Mudah-mudahan pengabulan atas permohonan pendaftaran merek merupakan salah satu penyebab terjadinya pelanggaran sebagai persaingan usaha tidak sehat. Dengan dimilikinya hak merek, maka seharusnya tanda yang dijadikan merek itu merupakan monopoli dari si pemilik merek, sehingga pihak lain tidak dapat menggunakan merek yang sama ataupun menyerupai walaupun jenis produk yang dihasilkan berbeda. Pihak-pihak yang mereknya didompleng jelas mengalami kerugian yang cukup besar, karena untuk dapat menguasai pasar, ia harus mengeluarkan biaya yang cukup besar dan waktu yang lama sampai pada akhirnya konsumen dapat mengenali dan mengingat merek tersebut, sehingga mendapat reputasi di masyarakat. Merek yang melanggar merek lain, berarti tidak bersaing secara sehat. Tindakan seperti tersebut tidak hanya merugikan produsen, tetapi juga masyarakat selaku konsumen bahkan negara pun dirugikan. Masyarakat awam tentu akan merasa bingung untuk membedakan antara merek yang telah mendapat reputasi sebelumnya dengan merek yang hanya meniru atau membonceng karena terdapat persamaan pada pokoknya. Atas permohonan pemilik merek jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diperpanjang setiap kali untuk jangka waktu yang sama. Perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik, bersifat preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan melalui pendaftaran merek, dan perlindungan hukum represif diberikan jika terjadi pelanggaran merek melalui gugatan perdata maupun tuntutan pidana dengan tidak mengurangi kemungkinan penyelesaian alternatif diluar pengadilan.

Hukum tidak dapat berdiri sendiri dengan ketentuan perundang-undangan semata, Eugen Ehrlich menyatakan "*at the present as well as any other time, the centre or gravity of legal development lies not in legislation, nor in jurist science nor in judicial decision, but in society it self*"¹ (Lutfiana 2020). Berdasarkan teori yang di atas oleh Eugen Erlich tersebut, menunjukkan bahwa masyarakat sebagai pusat perkembangan hukum tidak lain sebagai cikal bakal untuk lahirnya sebuah undang-undang, oleh karena itu termasuk segala perubahan sosial yang terjadi di masyarakat merupakan instrumen yang dapat memberi pengaruh terhadap pusat kegiatan dan perkembangan hukum untuk masa-masa selanjutnya. Tentu berdasarkan perkembangan hukum yang dipengaruhi oleh masyarakat tersebut, maka dipandang perlu untuk menguraikan secara konkret pengaruh perubahan sosial terhadap perkembangan dalam aliran pemikiran hukum. Ilmu pengetahuan selama ini diposisikan sebagai sesuatu yang bebas nilai, harus independen, dan empiris (Matthews 2022). Pandangan ini kemudian ditolak Thomas Kuhn Memahami ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari "paradigma". Suatu paradigma berisi suatu pandangan yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, relasi kuasa (otoritas), dan fanatisme mendasar tentang apa yang menjadi inti persoalan suatu ilmu,

¹ Terjemahan: baik kini dan di masa kapanpun, pusat kegiatan dan perkembangan hukum bukanlah dalam perundang-undangan, bukan dalam ilmu hukum, juga bukan dalam putusan pengadilan, tetapi di dalam masyarakat sendiri.

sehingga, tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang hanya bisa dijelaskan dengan satu teori yang dianggap lebih kuat, terlebih hanya diperoleh melalui pembuktian empiris.

Pemikiran Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolution* (1962) juga mengkritik pandangan positivism. Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Pergeseran pendapatan nasional didukung oleh transaksi berbasis media *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Mastercard pada tahun 2022, di mana Indonesia berada diperingkat teratas yaitu sekitar 67,5% responden menggunakan *smartphone* mereka untuk berbelanja dalam tiga bulan terakhir. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak pelaku usaha *online shop* yang bermunculan, sehingga persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat. Persaingan yang semakin ketat antar pelaku usaha *online shop* menyebabkan mereka membutuhkan pihak lain untuk mempromosikan barangnya agar mampu bersaing dalam dunia *ecommerce*. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan menggunakan jasa *endorsement* yang dilakukan dengan membentuk kerjasama bersama pemberi jasa *endorse* melalui suatu bentuk perjanjian.

Pergeseran paradigma inilah membuat kehidupan manusia dalam masyarakat dipengaruhi oleh moral manusia itu sendiri. Seringkali ditemukan perilaku manusia yang bertentangan dengan nilai dan norma dalam hukum tertulis, yang disebut sebagai kejahatan yaitu perbuatan yang jahat yang melanggar hukum. Walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan tetapi kejahatan tetap terjadi bahkan semakin meningkat dan sulit untuk mencegah kejahatan. Sebagai upaya pencegahan kejahatan menjadi perhatian masyarakat internasional terutama para pakar kriminolog untuk mengalihkan objek penelitian tidak lagi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan melainkan mulai difokuskan terhadap korban. Dalam pengaturan hukum Indonesia, korban selalu menjadi pihak yang paling dirugikan. Keberpihakan hukum terhadap korban terkesan timpang, jika dibandingkan dengan tersangkanya (terdakwa), karena terlihat dari adanya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak memberikan "hak istimewa" kepada tersangka dibanding kepada korban. Korban harus mendapatkan perlindungan hukum untuk meniadakan atau mengurangi penderitaan korban beserta keluarganya, baik keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi (Najemi 2021).

Muncul problematika baru ketika pemegang hak atas merek dipergunakan oleh perorangan dalam rangka untuk melakukan pemasaran melalui perdagangan elektronik (*ecommerce*) dan transaksi bisnis elektronik tanpa adanya suatu perjanjian maupun ijin tertentu. Hal ini bisa mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan mempergunakan merek tanpa ijin orang lain (pemegang merek) dan tanpa adanya perjanjian tertulis yang menyatakan diperbolehkan untuk mempergunakan merek tersebut untuk dipasarkan melalui media sosial maupun transaksi bisnis elektronik, serta pemegang merek bisa melakukan tanggung gugat terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU No. 20/2016) dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU No. 19/2016)

Penelitian ini merujuk pada penelitian terdahulu dengan judul “perlindungan hak kekayaan intelektual dalam kontrak bisnis atas pemegang hak merek dagang” yang ditulis oleh Icha Sheilindry, Mada Apriandi Z dan Achmad Syaifudin, yang dimana dalam penelitiannya tersebut telah memaparkan mengenai beredarnya perdagangan elektronik yang banyak menimbulkan adanya pelanggaran terhadap barang palsu sehingga diperlukannya perlindungan pada pemegang hak merek (Sheilindry and others 2021). Rujukan kedua adalah penelitian terdahulu yang berjudul “pertanggungjawaban hukum penyedia *platform* terhadap barang yang melanggar merek dalam *marketplace*” yang ditulis oleh Andreyan Nata Giantama dan Munawar Kholil, dalam penelitiannya penulis menjelaskan bahwa terdapat ketentuan undang-undang yang membebaskan pertanggungjawaban hukum penyelenggara sistem elektronik atas kesalahan pengguna sehingga tidak adanya penyedia *platform marketplace* yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sehingga perbuatan tersebut dapat dikategori dalam perbuatan melawan hukum (Giantama and Kholil 2020). Rujukan ketiga dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang berjudul “alternatif dalam penyelesaian sengketa (litigasi dan non litigasi)” yang ditulis oleh Rosita berisi mengenai metode penyelesaian sengketa (Rosita 2017).

Ketiga penelitian terdahulu tersebut telah dijadikan sebagai acuan oleh peneliti dalam melakukan penelitian baru yang terkait dengan keadilan korban pemegang hak merek pada bisnis online shop. Penelitian ini diperlukan karena mengingat perkembangan teknologi yang sangat pesat hingga muncul adanya bisnis online shop yang pada akhirnya memerlukan perlindungan dan keadilan baik terhadap konsumen maupun produsen. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana keadilan terhadap korban pemegang hak merek pada bisnis online shop.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif (Sonata 2015). Dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, beserta bahan hukum tersier sebagai bahan pendukung (Efendi and Ibrahim 2018). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut-paut sesuai hukum yang ditangani. Tata cara teknik pengumpulan data/informasi yang digunakan bersumber dari bahan buku. Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan pokok masalah penelitian, yaitu royalti hak tanggungan. Metode proses pengolahan bahan hukum dilakukan dengan menguraikan dalam bentuk kalimat runtun, teratur, logis, efektif dan tidak tumpang tindih sehingga dapat memudahkan pemahaman (Marzuki 2019).

Hasil dan Pembahasan

Pandangan Falsafati Hukum Terhadap Anomali Pergeseran Bisnis Online Shop Pada Pemegang Merek

Salah satu faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran akan haknya sangatlah rendah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari pihak konsumen. Perjanjian *endorsement* merupakan sebuah bentuk perjanjian baru yang merupakan

akibat dari perkembangan teknologi di zaman yang serba instan, sehingga diperlukan pengaturan yang tepat berdasar hukum yang jelas agar terdapat perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Pemikiran Thomas Kuhn dalam *The Structure of Scientific Revolution* (1962) juga mengkritik pandangan positivism. Paradigma didefinisikan sebagai pandangan dasar tentang apa yang menjadi pokok bahasan yang seharusnya dikaji oleh disiplin ilmu pengetahuan, mencakup apa yang seharusnya ditanyakan dan bagaimana rumusan jawabannya disertai dengan interpretasi jawaban. Pergeseran pendapatan nasional didukung oleh transaksi berbasis media *online* di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat besar. Hal ini dapat dilihat dari hasil survey yang dilakukan oleh Mastercard pada tahun 2022, di mana Indonesia berada diperingkat teratas yaitu sekitar 67,5% responden menggunakan *smartphone* mereka untuk berbelanja dalam tiga bulan terakhir (Sheilindry and others 2021). Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa semakin banyak pelaku usaha *online shop* yang bermunculan, sehingga persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin ketat. ditolak Thomas Kuhn Memahami ilmu pengetahuan tidak bisa terlepas dari "paradigma". Suatu paradigma berisi suatu pandangan yang dapat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, relasi kuasa (otoritas), dan fanatisme mendasar tentang apa yang menjadi inti persoalan suatu ilmu, sehingga, tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang hanya bisa dijelaskan dengan satu teori yang dianggap lebih kuat, terlebih hanya diperoleh melalui pembuktian empiris. Dalam konteks falsafati, Emile Durkheim menyatakan secara ringkas dapat disimpulkan beberapa pokok pemikiran tentang fakta sosial dalam beberapa hal berikut ini: 1) Model yang digunakan sebagai basis teori fakta sosial adalah karya Emile Durkheim, khususnya *The Rules of Sociological Method* dan *suicide*; 2) Teori fakta sosial lebih fokus pada struktur dan institusi sosial dan pengaruhnya terhadap pola pikir dan perilaku individu; 3) Metode yang digunakan dalam paradigma fakta sosial adalah interview, kuesioner dan perbandingan sejarah; dan 4) Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan dalam menganalisa masalah sosial yang tergabung dalam paradigma fakta sosial, yaitu teori fungsionalisme struktural, teori konflik, teori sosiologi makro dan teori sistem (Giantama and Kholil 2020). Muncul problematika baru ketika pemegang hak atas merek dipergunakan oleh perorangan dalam rangka untuk melakukan pemasaran melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*) dan transaksi bisnis elektronik tanpa adanya suatu perjanjian maupun ijin tertentu. Hal ini bisa mencakup masalah-masalah yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dengan mempergunakan merek tanpa ijin orang lain (pemegang merek) dan tanpa adanya perjanjian tertulis yang menyatakan diperbolehkan untuk mempergunakan merek tersebut untuk dipasarkan melalui media sosial maupun transaksi bisnis elektronik, serta pemegang merek bisa melakukan tanggung gugat terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dalam UU No. 20/2016 dan UU No. 19/2016.

Perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu HAM kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut (Sulistiawati and others 2019).

Perlindungan hukum tersebut dapat berupa perlindungan yang bersifat preventif maupun represif (Anggriawan 2021), yaitu sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan hukum preventif di sini ialah perlindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini sangat bergantung pada pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya agar mendapat perlindungan hukum. Dalam Pasal 3 UU No. 20/2016 dinyatakan bahwa hak atas merek adalah eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan ijin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Selanjutnya, Pasal 28 UU No. 20/2016 menyatakan bahwa merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan pendaftaran merek (*filling date*) yang bersangkutan dan dapat diperpanjang. Dengan demikian, apabila seseorang dan badan hukum ingin agar mereknya mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan hukum merek, maka merek yang bersangkutan harus terdaftar terlebih dahulu.

2. Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum yang bersifat represif dilakukan jika terjadi pelanggaran hak atas merek melalui gugatan perdata dan atau tuntutan pidana. Bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Penggunaan produk dengan merek-merek tertentu disamping *good will* yang dimiliki oleh mereknya sendiri selain itu juga sifat fanatik dari konsumen terhadap merek tersebut yang dianggap mempunyai kelebihan atau keunggulan dari merek yang lain. Sifat fanatik yang dimiliki oleh konsumen tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi ada juga mengutamakan prestise dan memberikan kesan tersendiri dari pemakainya sehingga dengan memakai persepsi mereka adalah suatu "simbol" yang akan menimbulkan gaya hidup baru (*life style*). Adanya perbedaan persepsi didalam masyarakat mengenai merek menimbulkan berbagai penafsiran, tetapi meskipun begitu berarti bahwa tindakan orang-orang yang memproduksi suatu barang dengan mendompleng ketenaran milik orang lain tidak bisa dibenarkan begitu saja, karena dengan membiarkan tindakan yang tidak bertanggung jawab maka secara tidak langsung menghasilkan dan membenarkan seseorang untuk menipu dan memperkaya diri secara tidak jujur, beberapa hal tersebut di atas menimbulkan pergeseran paradigma, ketika disertai dengan adanya pertumbuhan ekonomi dan teknologi. Dikatakan pergeseran hukum, ketika suatu sistem filosofi payung yang meliputi ontologi, epistemologi dan aksiologi tertentu. Masing-masing terdiri dari serangkaian belief dasar atau worldview yang tidak dapat begitu saja dipertukarkan (dengan *belief* dasar atau *worldview* dari ontologi, epistemologi dan aksiologi paradigma lainnya). Lebih daripada sekedar kumpulan teori, paradigma dengan demikian mencakup berbagai komponen praktek-praktek ilmiah di dalam sejumlah bidang kajian yang terspesialisasi.

Dalam Pasal 17 ayat (2) UU No. 19/2016 menyebutkan bahwa "Para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung".

Selanjutnya dalam Pasal 21 UU No. 19/2016 menyebutkan bahwa pihak yang bertanggung jawab atas segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik ialah sebagai berikut:

- 1) Jika dilakukan sendiri, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab para pihak yang bertransaksi;
- 2) Jika dilakukan melalui pemberian kuasa, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab pemberi kuasa; atau
- 3) Jika dilakukan melalui agen elektronik segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen elektronik.

Hal ini sejalan dengan pendapat Thomas Khun, paradigma sebagai beberapa contoh praktik ilmiah aktual yang diterima. Termasuk contohnya adalah hukum, teori, aplikasi, dan instrumen yang merupakan model yang diterima bersama dan menjadi sumber tradisi khusus dalam penelitian ilmiah. Berdasarkan hal-hal di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma adalah bagian dari teori lama yang pernah digunakan oleh ilmuan sebagai inspirasi dalam praktik ilmiah sebagai acuan riset terdahulu dan dipaparkan berdasarkan dari pengujian-pengujian dan interpretasi dari kaum ilmuan berdasarkan metode ilmiah yang digunakan, sehingga *output* paradigma dipakai sebagai kesuluruhan manifestasi keyakinan, hukum, teori, nilai, teknik, dan lain-lain yang telah diakui bersama anggota masyarakat. Paradigma dalam penelitian ilmiah terdapat dua karakteristik yang menjadi substansinya, yaitu: *pertama*, menawarkan unsur baru tertentu yang menarik pengikut keluar dari persaingan metode kerja dalam kegiatan ilmiah sebelumnya; *kedua*, menawarkan pula persoalan-persoalan baru yang masih terbuka dan belum terselesaikan. Thomas Kuhn membagi paradigma dalam beberapa tipe paradigma, yaitu paradigma metafisik, paradigma sosiologis dan paradigma konstruktif. Pertama, paradigma metafisik adalah paradigma yang menjadi konsesus terluas dan membatasi bidang kajian dari satu bidang keilmuan saja, sehingga ilmuan akan lebih terfokus dalam penelitiannya. Paradigma metafisik ini memiliki beberapa fungsi: a. Untuk merumuskan masalah ontologi (realitas atau objek kajian) yang menjadi objek penelitian ilmiah; b. Untuk membantu kelompok ilmuan tertentu agar menemukan realitas atau objek kajian (problem ontologi) yang menjadi fokus penelitiannya; dan c. Untuk membantu ilmuan menemukan teori ilmiah dan penjelasannya tentang objek yang diteliti (Kesuma and Hidayat 2020).

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pemegang Merek Pada Bisnis Online Shop

Konsep perlindungan hukum terhadap hak merek tersebut mengacu pada sifat hak merek yang bersifat khusus (*exclusive*). Hak khusus tersebut bersifat monopoli artinya hak itu hanya dapat dilaksanakan oleh pemilik merek. Tanpa adanya izin dari pemilik merek, orang lain tidak boleh mempergunakan hak khusus. Jika adapihak lain yang mempergunakan hak khusus tadi dengan tanpa adanya izin dari pemilik hak merek, maka telah terjadi pelanggaran yang dapat dikenai sanksi tertentu. Jika suatu merek sudah memperoleh predikat terkenal, makabentuk perlindungan hukum yang diperlukan agar terhadap tersebut terhindar dari peniruan atau pemalsuan oleh orang lain, adalah bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif yang dititik beratkan pada upaya untuk mencegah agar merek terkenal tersebut tidak dipakai orang lain secara salah. Upaya ini dapat berupa tindakan sebagai berikut.

- a) Kepastian pengaturan tentang merek terkenal, Kepastian pengaturan tentang merek terkenal disini berhubungan dengan materi hukum, yaitu peraturan perundang

undangan tentang merek itu sendiri sebagaimana diatur dalam UU No. 20/2016. Materi yang diatur harus jelas, tidak tumpang tindih serta tidak menimbulkan multitafsir, terutama yang menyangkut kriteria merek terkenal dan sistem perlindungan hukumnya.

- b) Pendaftaran terhadap merek Untuk mendapatkan hak atas merek harus melalui mekanisme pendaftaran. Pendaftaran merek tersebut sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik merek. Pendaftaran merek disini adalah merupakan inisiatif dari pemilik tersebut, yang sadar akan perlunya perlindungan hukum atas merek yang dimilikinya. Sebagaimana diungkapkan di atas, hak atas merek baru lahir jika telah didaftarkan oleh pemiliknya ke kantor merek. Dengan demikian sifat pendaftaran hak atas merek merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemiliknya. Mekanisme pendaftaran hak atas merek tersebut sesuai dengan sistem konsitutif (*first to file principle*) yang dianut oleh UU No. 20/2016.
- c) Penolakan pendaftaran oleh kantor merek melalui UU No. 20/2016, mekanisme perlindungan hukum terhadap merek terkenal selain melalui inisiatif pemilik merek tersebut untuk mendaftarkan mereknya, dapat pula ditempuh melalui penolakan oleh kantor merek terhadap permintaan pendaftaran merek yang sama pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal. Jika ada pendaftaran merek yang dilakukan oleh orang lain dengan meniru merek terkenal yang sudah ada, maka akan ditolak oleh kantor merek (lihat Pasal 6 ayat (1) b dan ayat (2) UU No. 20/2016).

Perlindungan hukum secara represif dititik beratkan kepada pemberian sanksi hukum, baik perdata maupun pidana kepada barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hak merek bahwa pemilik merek terdaftar mendapat perlindungan hukum atas pelanggaran hak atas merek baik dalam wujud gugatan ganti rugi atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut maupun berdasarkan tuntutan hukum pidana melalui aparat penegak hukum. Pemilik merek terdaftar juga memiliki hak untuk mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran merek terhadap merek yang ia miliki yang didaftarkan orang lain secara tanpa hak. Artinya apabila terjadi pelanggaran hak atas merek, pihak pemegang merek dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya yang melakukan pelanggaran hak atas merek. Gugatan ini ditujukan untuk mendapatkan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Gugatan diajukan di Pengadilan Niaga (Pasal 76 ayat 1 dan ayat 2 UU No. 20/2016).

Sebagaimana mengacu pada Pasal 38 dan 39 UU No. 19/2016 mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui transaksi elektronik dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata. Selain penyelesaian sengketa melalui gugatan secara perdata juga dapat dilakukan penyelesaian sengketa alternatif atau arbitrase (Noor and Wulandari 2021). Dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 8/1999) telah disebutkan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh pihak pelaku usaha dalam hal ini yaitu pemberi jasa *endorse*, yaitu (Wahjuni and others 2022):

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

- perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
 4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
 5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam praktik hubungan keperdataan, jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang terikat dalam suatu perjanjian, pada umumnya langkah yang dapat diambil oleh pihak yang dirugikan untuk mencegah pihak yang telah melakukan wanprestasi dengan cara memberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali agar pihak tersebut segera memenuhi prestasinya (Yogaswara and Yasa 2019). Dalam hal ini pelaku usaha *online shop* dapat memberikan surat peringatan secara tertulis atau somasi kepada *endorser* sebanyak 3 (tiga) kali agar melakukan prestasinya sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya, yakni dengan memberikan produk jual milik pelaku usaha *online shop* kepada *endorser* dan selanjutnya melakukan promosi terhadap produk tersebut, namun apabila telah dilakukan somasi dan pihak *endorser* tetap tidak memenuhi prestasinya, maka sebaiknya dilakukan secara non litigasi. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU No. 30/1999) menyebutkan bahwa sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa secara non litigasi adalah penyelesaian sengketa atau perkara diluar pengadilan dengan cara sengketa alternatif. Penyelesaian ini dapat ditempuh dengan cara mediasi, konsultasi, konsiliasi, negosiasi, dan penilaian ahli (Rosita 2017b).

Banyak sekali pemalsuan merek terjadi seperti misalkan kasus pemalsuan produk *Milk Bath* merek *the Body Shop* di Jakarta yang mana awal mulanya banyak konsumen yang mengeluh mengenai kualitas produk ini yang berbeda dengan yang biasanya dipakai, yang mana setelah di tindaklanjuti terdapat merek yang hampir sama dengan produk *Milk Bath*, dan masih banyak lagi kasus kasus pemalsuan yang terjadi. Pengusaha yang beriktikad tidak baik tersebut dalam hal persaingan tidak jujur semacam ini berwujud penggunaan upaya-upaya atau ikhtiar-ikhtiar mempergunakan merek dengan meniru merek terkenal (*well know trade mark*) yang sudah ada sehingga merek atas barang atau jasa yang diproduksinya secara pokoknya sama dengan merek atas barang atau jasa yang sudah terkenal (untuk barang-barang atau jasa sejenis) dengan maksud menimbulkan kesan kepada khalayak ramai, seakan-akan barang atau jasa yang diproduksinya itu sama dengan produksi barang atau jasa yang sudah terkenal itu (Khan and others 2021).

Dalam hal ini dapat diberikan contoh, bahwa dalam masyarakat sudah dikenal dengan baik sabun mandi dengan merek "*Lux*" kemudian ada pengusaha yang memproduksi sabun mandi merek "*Lax*". Tentunya pengusaha ini berharap bahwa dengan adanya kemiripan tersebut ia dapat memperoleh keuntungan yang besar tanpa mengeluarkan biaya besar untuk promosi memperkenalkan produksinya tersebut. Hal ini karena konsumen dapat terkelabui dengan kemiripan merek tersebut. Sehubungan dengan penegakan hukum atas pelanggaran

merek pada pokoknya maka perlu terlebih dahulu akan di jelaskan mengenai apa itu yang di maksud dengan Penegakan hukum. Penegakan adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara sedangkan pengertian tindak pidana sendiri adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana belanda yaitu *stafbaarfeit*.

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan dengan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana di bidang merek adalah suatu perbuatan yang di larang dan di ancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang merek. Jadi di dalam tindak pidana di bidang merek objek hukumnya berkaitan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) khususnya merek. Tindak pidana akan melahirkan pertanggungjawaban pidana yang hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana, dimana pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan asas yang berbeda yaitu dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan. Adapun dalam tindak pidana di kenal dua unsur yaitu: unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang termasuk dalam unsur subjektif adalah :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *Culpa*).
- 2) Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau pogging seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbodachte raad* seperti yang terdapat di dalam
- 5) kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 6) Perasaan takut yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana. Unsur ini meliputi: 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijckheid* 2) Kualitas dari si pelaku,

Kesimpulan

Berangkat dari apa yang telah dipaparkan di atas, maka sesungguhnya pemegang hak atas merek elektronik (*e-commerce*), di mana memberikan perlindungan hukum berdasarkan sistem *first to file principle* diberikan kepada pemegang hak merek terdaftar yang beritikad baik, bersifat preventif maupun represif. Disisi lainnya perlu adanya jaminan kepastian hukum untuk dapat memberikan tanggung gugat ketika ada ikatan maupun perjanjian dalam transaksi bisnis elektronik di bidang perdagangan maupun usaha dagang lainnya, sehingga dapat menjamin adanya rasa aman dan nyaman dalam berinvestasi dan berbisnis dalam dunia digitalisasi maupun *e-commerce*. Sanksi yang dapat dijatuhkan pada pelaku pelanggaran merek untuk melindungi pemegang hak merek selain dari UU No. 20/2016 adalah sebagai berikut. Sanksi menurut hukum perdata, pemakaian merek tanpa hak, dapat digugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sebagai pihak penggugat harus membuktikan bahwa ia karena perbuatan

melanggar hukum tergugat, menderita kerugian. Sanksi administrasi. Bila terjadi pelanggaran terhadap hak intelektual, negara bisa juga menggunakan kekuasaannya untuk melindungi pemilik hak yang sah. Melalui kewenangan administrasi negara, yaitu di antaranya melalui Pabean, Standar industri, kewenangan pengawasan badan penyiaran, kewenangan pengawasan standar periklanan.

Daftar Pustaka

- Anggriawan, Egi. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online', *JURNAL PEMULIAAN HUKUM*, 3.2 <<https://doi.org/10.30999/jph.v3i2.1440>>
- Efendi, Jonaedi, And Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, Kencana* (Jakarta), II
- Giantama, Andreyan Nata, And Munawar Kholil. 2020. 'PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENYEDIA PLATFORM TERHADAP BARANG YANG MELANGGAR MEREK DALAM MARKETPLACE', *Jurnal Privat Law*, 8.1 <<https://doi.org/10.20961/Privat.V8i1.40358>>
- Kesuma, Ulfa, And Ahmad Wahyu Hidayat. 2020. 'Pemikiran Thomas S. Kuhn Teori Revolusi Paradigma', *Islamadina : Jurnal Pemikiran Islam* <<https://doi.org/10.30595/Islamadina.V0i0.6043>>
- Khan, Muhammad Adnan, Mubashar Habib, Shazia Saqib, Tahir Alyas, Khalid Masood Khan, And Others. 2021. 'Analysis Of The Smart Player's Impact On The Success Of A Team Empowered With Machine Learning', *Computers, Materials And Continua*, 66.1 <<https://doi.org/10.32604/Cmc.2020.012542>>
- Lutfiana, Adhya Febri. 2020. *KEISTIMEWAAN QANUN DI ACEH DALAM PERSPEKTIF SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE MENURUT EUGEN EHRlich* <<https://jurnal.uns.ac.id/hpe/article/view/49770/30590>> [Accessed 7 August 2023]
- Marzuki, Peter Mahmud. 2019. 'Penelitian Hukum' (Jakarta: Kencana)
- Matthews, Michael R. 2022. 'Thomas Kuhn And Science Education: Learning From The Past And The Importance Of History And Philosophy Of Science', *Science And Education* <<https://doi.org/10.1007/S11191-022-00408-1>>
- Najemi, Andi. 2021. 'Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindakan Pidana Berupa Kompensasi Restitusi Dalam Persepektif Perundang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 5
- Noor, Afif, And Dwi Wulandari. 2021. 'Landasan Konstitusional Perlindungan Data Pribadi Pada Transaksi Fintech Lending Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum* (UNTAG Semarang): 99 <<https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1993>>
- Novita, Dian. 2021. 'HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI PEMEGANG HAK MEREK SUATU KARYA INTELEKTUAL', *Jurnal Jendela Hukum*, 7.1 (Universitas Wiraraja): 35-40 <<https://doi.org/10.24929/fh.v7i1.1566>>
- Rosita, Rosita. 2017a. 'ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)', *Al-Bayyinah*, 1.2 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>>
- — —. 2017b. 'ALTERNATIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA (LITIGASI DAN NON LITIGASI)', *Al-Bayyinah*, 1.2 <<https://doi.org/10.35673/al-bayyinah.v1i2.20>>

- Sheilindry, Icha, Mada Apriandi, And Ahmad Syaifudin. 2021. 'Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Kontrak Bisnis Elektronik Atas Pemegang Hak Merek Dagang', *Simbur Cahaya*, 28.2 <<https://doi.org/10.28946/Sc.V28i2.1317>>
- Sonata, Depri Liber. 2015. 'METODE PENELITIAN HUKUM NORMATIF DAN EMPIRIS: KARAKTERISTIK KHAS DARI METODE MENELITI HUKUM', *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8.1 <<https://doi.org/10.25041/Fiatjustisia.V8no1.283>>
- Sulistiawati, Ni Luh Putu Siska, Ida Bagus Putra Atmadja, And A.A. Sagung Wiratni Darmadi. 2019. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ONLINE SHOP APABILA TERJADI WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE DI KOTA DENPASAR', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.4 (Universitas Udayana): 1 <<https://doi.org/10.24843/Km.2019.V07.I04.P06>>
- Wahjuni, Edi, Nuzulia Kumala Sari, And Sheilla Octaviani. 2022. 'Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Kosmetik Bersteroid', *JURNAL RECHTENS*, 11.1 <<https://doi.org/10.56013/Rechtens.V11i1.1268>>
- Williem Karlosa Reskin, Gerrid. 2020. 'PALAR (Pakuan Law Review)' <<https://doi.org/10.33751/Palar.V8i4>>
- Yogaswara, Made Widya Hatman, And Made Maharta Yasa. 2019. 'PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN BARANG PADA JASA EKSPEDISI PELAYANAN SATU MALAM PADA PERUSAHAAN TIKI', *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7.2 <<https://doi.org/10.24843/Km.2019.V07.I02.P03>>